

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Madrasah Al-Hikamus Salafiyah menerapkan satuan pendidikan muadalah yang merupakan salah satu usaha untuk memajukan dan meningkatkan Pendidikan pesantren dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pesantren. Setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya kearah yang lebih baik. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tentang Pesantren merupakan bagian dari upaya tersebut. Satuan pendidikan muadalah yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin merupakan salah satu bentuk pendidikan yang diselenggarakan pesantren sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Hasil penelitian dan analisis yang penulis temukan melalui kajian penelitian penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren yang diterapkan di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin dalam perspektif Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, bahwa Pesantren dapat menyelenggarakan jenis pendidikan formal dan/atau nonformal. Pendidikan formal sebagaimana dimaksud meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah atau Pendidikan Diniyah

Formal dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis serta mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan lulusan pendidikan sekolah formal pada umumnya. Adapun jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren adalah berbentuk Ma'had Aly, yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doctor serta santri yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja. Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren adalah berbentuk pengkajian Kitab Kuning dan dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan dengan lulusannya diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian. Adapun lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau mendapat kesempatan kerja yang sama dengan lulusan pendidikan formal pada umumnya.

2. Berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari

pemerintah dengan adanya kebijakan *mu'adalah*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK Nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi masuk menjadi sub-sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, lalu ditetapkan juga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 telah disahkan Undang-undang nomor 18 tentang Pesantren,

yang mana kini pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, yang lulusannya diakui sama dengan lulusan dari pendidikan sekolah formal pada umumnya dan berhak pula mendapatkan kesempatan kerja yang sama.

3. Madrasah Al-Hikamus salafiyah menyelenggarakan pendidikan dengan bentuk satuan pendidikan muadalah, sistem tersebut selaras dengan visi misi dan orientasi Madrasah Al-Hikamus salafiyah, yang menegaskan peran pesantren salaf dan memperluas gerak alumni dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang santri dalam pengembangan pendidikan, sosial, ekonomi maupun politik. Penyelenggara satuan muadalah di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin telah melakukan proses-proses penilaian dan evaluasi baik harian, triwulan, tahunan dan ujian muadalah. Saat lulus santri memperoleh ijazah atau syahadah dari pondok pesantren. Sebelum lahirnya PMA nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, lulusan muadalah Madrasah Al-Hikamus Salafiyah terkadang masih menghadapi kendala untuk masuk ke perguruan tinggi terutama di dalam negeri dan juga untuk mendapatkan kesempatan kerja, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga dari pesantren itu sendiri. Aspek kurikulum pendidikan keagamaan Islam yang diterapkan yakni dengan sistem salafiyah yang sesuai dengan kekhasan pendidikan pondok

pesantren, yaitu penyelenggaraan berjenis pendidikan muadalah salafiyah yang berbasis pada kitab kuning. Kurikulum pendidikan umum yang diajarkan belum terpenuhi dengan hanya menerapkan pada saat ujian/ulangan namun belum diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Untuk tenaga pendidik, pada pendidikan keagamaan Islam terpenuhi sesuai dengan kompetensi, sementara dari kualifikasi masih beragam lulusannya, dari hanya tamatan pesantren, SMA/MA hingga perguruan tinggi. Aspek santri secara keseluruhan adalah merupakan santri mukim dan tidak berasal dari satu pondok pesantren, melainkan berasal dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di wilayah Babakan Ciwaringin yang jumlahnya lebih dari 40 pondok pesantren. Sebagian adalah santri yang tidak mengikuti sekolah formal, namun santri yang mengikuti kelas malam umumnya adalah santri yang mengikuti sekolah formal pada pagi harinya. Adanya seleksi atau tes masuk dikhususkan bagi santri yang bukan berasal dari lulusan satuan muadalah Madrasah Al-Hikamus Salafiyah terutama untuk masuk tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Pada aspek sarana dan prasarana dalam hal pembelajaran sudah terpenuhi walaupun masih terbatas jumlahnya dan masih membutuhkan sarana penunjang lainnya, seperti laboratorium komputer dan sebagainya. Aspek sumber pembiayaan masih bertumpu pada kontribusi wali santri, donatur dan usaha pondok pesantren. Sementara pemanfaatan pembiayaan digunakan untuk proses pembelajaran, gaji guru/ustadz

dan pengembangan lainnya. Sertifikasi bagi guru/ustadz masih terbatas dan satuan muadalah belum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana sekolah/madrasah formal pada umumnya.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Aspek kurikulum, pemerintah perlu segera membuat pedoman penyusunan standar isi mata pelajaran pendidikan umum khas bagi satuan pendidikan muadalah yang berbeda dengan standar isi satuan lainnya agar dapat diterapkan secara maksimal pada satuan pendidikan pondok pesantren muadalah.
2. Aspek tenaga pendidik, tenaga pendidik perlu mendapatkan hak yang sama dalam sertifikasi guru, peningkatan pendidikan dan pelatihan, program penyetaran guru melalui program beasiswa bagi guru-guru yang tamatan SMA/MA, dan perlu dibuatkan pembuatan nomor induk guru/DAPODIK sebagaimana pendidik di sekolah formal pada umumnya.
3. Aspek ketenagaan, pemerintah perlu menyediakan tenaga kependidikan, dan memberikan pelatihan khusus serta beasiswa pendidikan agar pelaksanaan sistem tertib administrasi dapat berjalan dengan baik.
4. Aspek santri, perlu dibuat aturan khusus bagi santri yang hanya mengikuti muadalah/tafaqquh fiddin tetapi tidak untuk mencari ijazah,

yaitu mengikutsertakan santri/siswa dalam pendataan Nomor Induk Siswa Nasional.

5. Kementerian Agama dan pesantren penyelenggara satuan pendidikan muadalah agar melakukan sosialisasi terkait dengan program muadalah kepada seluruh pihak, termasuk kepada perguruan tinggi, TNI, Polri, pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya.
6. Kementerian Agama agar segera menyusun pemberian akreditasi bagi pondok pesantren penyelenggara satuan muadalah sesuai dengan kekhasan dan keunikan masing-masing pesantren itu sendiri.
7. Melihat jumlah satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang jumlahnya baru mencapai 47, yang mana sangat tidak sebanding dengan jumlah pondok pesantren yang sudah mencapai lebih dari dua puluh ribu pondok pesantren, Kementerian Agama perlu mempermudah syarat pengajuan muadalah bagi pendidikan pada pondok pesantren, dengan cara merevisi syarat minimal jumlah santri sebagai syarat pengajuan muadalah dari jumlah 300 santri menjadi minimal 120 santri dan tidak membatasi masa pendirian pesantren dan beberapa syarat lainnya.

